

Transaksi Go-Pay Pada Perusahaan Go-Jek Indonesia Cabang Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam

Sulham Karim*, Misbahuddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: *Sulhamkarim2@gmail.com; misbahuddin08121970@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to determine the Go-Pay transaction process and the problem of pricing between cash transactions and Go-Pay transactions as well as the solution to the perspective of Islamic law. A qualitative research method was adopted in this study by using the approaches of juridical normative and qualitative descriptive. The data sources are drivers, merchants, consumers, and companies as primary data and other scientific papers as secondary data. Data collection methods used were interviews, observation, and documents with the number of informants are 12 people. Data processing and analysis techniques were carried out in three stages, namely; reduction, presentation, and conclusion. The results showed that there are three important processes in Go-Pay transactions, namely: Top Up Process, Transfer Process or Withdrawal Go-Pay Balances, and Payment Process. In the process of using Go-Pay are two transactions in Islam that take place, namely transactions: *al-Ijārah* (service rental) and *al-Şarf* (money exchange) transactions. Meanwhile, the problem faced by consumers in fixing prices between cash transactions and Go-Pay transactions is a problem that can be resolved by the Decree of the Head of the Minister of Transportation No. KP 348 of 2009. From the perspective of Islamic law, the settlement with the Go-Pay transaction system is an *al-Şarf* transaction with the legal consequence that Go-Pay transactions are allowed in shariah with the promo offered by the company as a gift.*

Keywords: *Transaction, Go-Pay, Go-Jek, Islamic Law*

Go-Pay Transactions at the Makassar Branch of Go-Jek Indonesia Company in Islamic Law Perspective

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses transaksi Go-Pay dan problem penetapan harga antara transaksi tunai dengan transaksi Go-Pay serta penyelesaiannya perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan deskriptif kualitatif. Sumber datanya adalah driver, merchant, konsumen, dan perusahaan sebagai data primer dan karya tulis ilmiah lainnya sebagai data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi,

dan dokumen dengan jumlah informannya adalah 12 orang. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga proses penting dalam transaksi Go-Pay, yaitu: proses *top up*, proses transfer atau penarikan saldo Go-Pay, dan proses pembayaran, dimana dalam proses menggunakan Go-Pay terdapat dua transaksi dalam Islam yang berlangsung, yaitu transaksi *al-ijārah* (sewa-menyewa jasa) dan transaksi *al-ṣarf* (tukar-menukar uang). Sedangkan problem yang dihadapi konsumen dalam penetapan harga antara transaksi tunai dan transaksi Go-Pay adalah permasalahan yang dapat diselesaikan dengan Surat Keputusan Kepala Menteri Perhubungan No. KP 348 Tahun 2009. Dalam perspektif hukum Islam telah mendapat penyelesaian dengan sistem transaksi Go-Pay adalah transaksi *al-ṣarf* dengan konsekuensi hukumnya adalah transaksi Go-Pay diperbolehkan dalam syariat dengan promo yang ditawarkan perusahaan sebagai hadiah.

Kata Kunci: Transaksi, *Go-Pay*, *Go-Jek*, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah swt. yang bersifat sosiologis, yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam pergaulannya, mereka melakukan aktivitas bersama demi mencapai tujuannya yang kemudian disebut dengan muamalah. Muamalah tersebut dalam konsep Islam dikenal dengan istilah fikih mumalah.

Fikih muamalah adalah kumpulan hukum yang ditetapkan demi terciptanya rasa aman, terwujudnya keadilan dan persamaan antar individu dalam masyarakat, dan tegaknya undang-undang dalam negara atau masyarakat Islam yang tidak menghilangkan makna taat kepada Allah swt.¹ Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah swt adalah *al-ijārah* (jual beli jasa) sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong. Oleh karenanya, transaksi *al-ijārah* ataupun transaksi-transaksi lainnya dalam Islam merupakan bagian dari pembahasan fikih muamalah.

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2010), 6.

Menurut Pakih sati, *ijārah* adalah akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.² Oleh sebab itu, *al-ijārah* (jual beli jasa) berbeda dengan *al-bai'* (jual beli), dikarenakan pemanfaatan barang yang dimiliki sementara sampai waktu yang telah ditentukan, walaupun *al-ijārah* merupakan bagian dari *al-bai'*. Salah satu contoh dari akad (transaksi) *al-ijārah* yang berkembang di zaman ini dan merupakan aplikasi karya anak bangsa adalah Go-Jek, sebagai ojol (ojek *online*) atau angkutan umum yang berfungsi untuk mengangkut orang atau barang dengan memungut biaya yang telah disepakati.

Hal yang menarik dari aplikasi Go-Jek adalah layanan-layanan yang terdapat di dalamnya, salah satunya adalah layanan Go-Pay yang dapat terhubung dengan layanan lainnya. Go-Pay merupakan dompet virtual atau *electronic money* (*E-Money*) yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran pada aplikasi Go-Jek, sehingga ini menjadi objek bagi peneliti untuk meneliti transaksi yang terjadi dalam layanan Go-Pay perspektif hukum Islam.

Go-Pay ini sangat menggiurkan bagi masyarakat, karena dengan menggunakan fasilitas tersebut, konsumen bisa membayar dengan tarif jasa lebih murah atau mendapatkan potongan harga (diskon). Berbeda dengan transaksi tunai, dimana konsumen harus membayar sesuai dengan tarif normal. Contoh penggunaan layanan dalam aplikasi Go-Jek, yaitu berangkat dari Jalan Sukamaju 2 Kecamatan Panakkukang Makassar menuju Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menggunakan jasa Go-Ride. Biaya yang harus dibayar saat itu adalah seharga Rp. 23.000,- Namun jika menggunakan Go-Pay, maka biaya yang harus dibayar adalah Rp. 19.000,- Artinya, ada selisih yang cukup jauh, yaitu sebesar Rp. 4.000,- jika menggunakan Go-Pay; Jika menggunakan jasa Go-Car yang harus dia bayar adalah Rp. 50.000,- namun jika menggunakan Go-Pay, maka yang harus dibayar adalah Rp. 40.000,- artinya ada selisih Rp. 10.000,- berbeda dengan menggunakan Go-Ride. Sehingga pembayaran jasa pengantaran menggunakan Go-Pay lebih murah dibandingkan dengan pembayaran secara tunai (*cash*).

²D.A. Pakih sati, *Fikih Praktis Mazhab Syāfi'i* (Cet. I; Sukoharjo: Media Zikir, 2011), 257.

Hal yang serupa diungkapkan oleh Riza Qani'atul Lutfi dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perbedaan Transaksi Pembayaran Sistem Go-Pay dan Cash dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi pada Driver Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri)” bahwa terdapat perbedaan harga antara pembayaran melalui Go-Pay dengan pembayaran melalui tunai (*cash*), pembayaran melalui tunai (*cash*) lebih mahal. Inilah yang membuat berbagai pertanyaan di kalangan akademisi.³

Di sisi lain, transaksi Go-Pay oleh sebagian ulama dan akademisi menganggap bahwa transaksi Go-Pay merupakan transaksi yang diharamkan dalam syariat. Padahal, segala sesuatu yang tidak terdapat dalam *nash* (Alquran dan Hadis) tentang pelarangannya adalah diperbolehkan sebagaimana dalam kaidah yang mengatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Uraian transaksi tersebut ada dalam kajian hukum Islam yang dikenal dengan sebutan *al-'aqdu* (akad), kemudian dikaitkan dengan pembahasan riba dalam kajian Islam. Oleh karenanya, artikel ini membahas transaksi Go-Pay pada Perusahaan Go-Jek Indonesia Cabang Makassar perspektif hukum Islam dengan fokus kepada proses transaksi Go-Pay dan problem dalam penetapan harga antara transaksi tunai dengan transaksi Go-Pay.

B. Konsep Transaksi dalam Islam

Transaksi dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *al-'aqdu* (الأقْدُ) atau akad. Secara etimologi, transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak (penjual dan pembeli).⁴ Secara terminologi, Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian akad (transaksi) sebagai berikut.

³Riza Qani'atul Lutfi, “Analisis Perbedaan Transaksi Pembayaran Sistem Go-Pay dan Cash dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi pada Driver Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri)”, *Skripsi* (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019), 4.

⁴Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, dalam <https://kbbi.web.id/transaksi>, diakses tanggal 10 Februari 2020.

هُوَ تَوَاقُفٌ إِرَادَتَيْنِ عَلَى إِحْدَاثِ أَثَرٍ قَانُونِيٍّ مِنْ إِيْزَامٍ أَوْ نَقْلِهِ, أَوْ تَعْدِيلِهِ أَوْ إِهْلَائِهِ.⁵

Maknanya:

Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya.

Sedangkan Hendi Suhendi mendukung pengertian ulama kontemporer tersebut, yaitu:

إِزْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ التَّرَاضِي.⁶

Maknya:

Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syariat yang menetapkan keridaan dua pihak.

Berdasarkan kedua defenisi tersebut dapat dipahami bahwa akad atau transaksi secara terminologi adalah perikatan antara ijab dan kabul yang dilakukan atas kehendak dua pihak atau lebih dengan menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkan atau mengalihkan hak kepemilikan, atau menghentikannya.

Rukun-rukun transaksi sebagaimana pandangan jumhur ulama selain Hanafiyyah adalah *āqid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), dan *sīgat* (bentuk akad, berupa ijab dan kabul). Sedangkan syarat transaksi meliputi syarat *al-in'iqād* (terjadinya akad), syarat sah, syarat *nafāz* (kelangsungan akad), dan syarat *luzūm*. Syarat *al-in'iqād* (terjadinya akad), yaitu syarat yang terdapat dalam ketiga rukun transaksi (seperti: harus dilakukan oleh orang yang balig dan berakal, serta yang memiliki kecakapan dan kekuasaan terhadap objek akad; sepakat dalam objek yang sama; berada dalam satu majelis; barang yang dijadikan objek akad harus ada saat dilakukan akad dan harus jelas, benda harus suci sesuai dengan ketentuan syariat; dan barang harus diserahkan pada waktu akad); Syarat

⁵Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 81.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. XI; Depok: Rajawali Pers, 2017), 46.

sah, yaitu syarat yang ditetapkan oleh syariat untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad (transaksi); Syarat *naḥz* (kelangsungan akad), yaitu harus adanya kepemilikan atau kekuasaan dan tidak boleh ada hak orang lain pada objek akad; Syarat *luḥm*, yaitu disyaratkan tidak adanya *khiyār* (pilihan), yang memungkinkan akad menjadi *faskh* (terhapus) oleh satu pihak. Selain syarat-syarat terjadinya akad tersebut, juga sebab berakhirnya transaksi antara lain: karena pembatalan (*faskh*); pelaku meninggal dunia; dan tidak ada persetujuan dalam akad yang *mauqūf* (ditangguhkan).⁷

Bentuk transaksi dalam ajaran Islam memiliki berbagai bentuk dengan penekanan yang berbeda, seperti:

1. Transaksi *al-Ijārah*

Transaksi *al-ijārah* adalah akad atau transaksi atas manfaat suatu barang dengan imbalan, dan bukan peralihan kepemilikan (seperti, jual beli barang) karena manfaatnya berlaku sementara.⁸ Artinya, seseorang menyewa suatu barang dengan harga yang telah disepakati sampai waktu yang telah ditentukan dan pembayarannya boleh di awal atau di akhir, selama masa transaksi. Hal tersebut disebut juga dengan istilah *al-ijārah al-mauṣūfah fī al-ḥimmah*, sebagaimana fatwa DSN-MUI No. 101 Tahun 2016 berikut ini:

Al-Ijārah al-Mauṣūfah fī al-Ḥimmah adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat *‘ain*) dan atau jasa (*‘amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).⁹

Konsekuensi dari fatwa tersebut terkait *ujrah* (upah) adalah *ujrah* boleh dalam bentuk uang dan selain uang, serta *ujrah* boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai kesepakatan.

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), 115-170.

⁸*Ibid.*, 315-317.

⁹Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad al-Ijārah al-Mauṣūfah fī al-Ḥimmah*, dalam <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/>, diakses tanggal 26 November 2020.

2. Transaksi *al-Qard* (Utang-Piutang)

Transaksi *al-qard* adalah transaksi antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.¹⁰ Sayyid Sābiq mendefinisikan *al-qard*, yaitu:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدُّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قَدَرْتِهِ عَلَيْهِ.¹¹

Artinya:

Al-Qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqrid*) kepada penerima hutang (*Muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*Muqrid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Al-Qard juga disebut akad pinjaman, dimana pihak pertama meminjamkan uang atau barangnya kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan, dengan syarat barang tersebut dikembalikan dikemudian hari dengan barang yang sama.

3. Transaksi *al-Wadi'ah*

Transaksi *al-wadi'ah* adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain tanpa imbalan, karena barang tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik.¹² Sedangkan amanah merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan bagi si penerima amanah. Allah swt berfirman dalam QS al-Nisā/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.¹³

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 272-274.

¹¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bairūt: Muassasah al-Rayyan, 2002), 840.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 455-457.

¹³ Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminn: Al-Qur'an dan dan Terjemahan untuk Wanita* (Ciputat: Penerbit Wa.li, 2010), 87.

4. Transaksi *al-Ṣarf*

Tukar menukar uang disebut dengan *al-ṣarf*. Secara bahasa, *al-ṣarf* (الصَّرْفُ) adalah الزِّيَادَةُ وَالْفَضْلُ (tambahan dan kelebihan). Sedangkan secara istilah menurut jumhur ulama fikih adalah.¹⁴

عَرَفَهَا أَحَنَافِيَّةً: بَيْعُ الْأَثْمَانِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ.

Maknanya:

Hanafiyyah mendefinisikan *al-ṣarf* adalah jual beli harga satu sama lain.

وَعَرَفَهَا شَافِعِيَّةٌ بِأَنَّهُ: بَيْعُ النَّقْدِ مِنْ جِنْسِهِ وَغَيْرِهِ.

Artinya:

Dan Syāfi'iyyah mendefinisikan *al-ṣarf* adalah jual beli uang dari sejenisnya dan selainnya.

وَعَرَفَهَا حَنَابِلَةٌ بِأَنَّهُ: "بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدٍ."

Maknanya:

Dan Hanābilah mendefinisikan bahwa *al-ṣarf* adalah jual beli uang dengan uang.

Sedangkan Mālikiyyah mendefinisikan *al-ṣarf* adalah:

بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ

Maknanya:

Jual beli emas dengan perak.

Pandangan Mālikiyyah hanya mendasarkan kepada pertukaran uang atau barang (yang memiliki nilai), yang berbeda jenis.

Berdasarkan definisi tersebut dari berbagai pandangan jumhur ulama dapat disimpulkan bahwa *al-ṣarf* adalah pertukaran uang atau barang baik dari sejenisnya maupun selainnya yang mempunyai nilai atau harga.

¹⁴Alukah, "تعريف الصرف عند الفقهاء", dalam <https://www.alukah.net/sharia/0/100438/> diakses tanggal 28 November 2020.

C. Konsep Riba dalam Kajian Islam

Riba secara etimologi atau bahasa diambil dari kata الرِّبَا (*al-ribā*), yang artinya *al-namā' wa al-ziyādah fī al-syā' wa irtifā'u* (tumbuh, sesuatu yang bertambah, meningkatnya).¹⁵ Secara terminologi, Muhammad Alī al-Ṣābūnī memberikan pengertian riba sebagai berikut.

زِيَادَةٌ يَأْخُذُهَا الْمُقْرِضُ مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ مُقَابِلَ الْأَجَلِ.¹⁶

Maknanya:

Tambahan yang diterima oleh pemberi pinjaman dari peminta pinjaman sampai waktu yang ditentukan.

Sedangkan Syaikh Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān memberikan pengertian riba secara istilah (terminologi) adalah:

زِيَادَةٌ فِي أَشْيَاءٍ مَخْصُوصَةٍ.¹⁷

Maknanya:

Tambahan pada sesuatu yang dikhususkan (ditentukan).

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan dari sesuatu yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman dari peminta pinjaman (orang yang menghutang) dalam jenjang waktu yang ditentukan.

Riba terbagi menjadi dua jenis, yaitu: riba *al-faḍl* (رِبَا الْفَضْلِ) dan riba *al-nasī'ah* (رِبَا النَّسِئَةِ). Riba *al-faḍl* secara bahasa atau etimologi adalah melebihi sesuatu, yakni menambah dari hal yang dibutuhkan. Sedangkan secara istilah atau terminologi adalah tambahan pada salah satu benda yang menjadi alat tukar (barter) terhadap benda lain dari harta riba yang sejenis.¹⁸ Sayid Sabiq memberikan definisi riba *faḍl* sebagai berikut:

¹⁵Tariq Muhammad, “*Mā Ta’rif al-Ribā*”, *Mauḍū’ Akbaru Mauqī’u Arabī bi al-Ālam*, dalam https://mawdoo3.com/ما_تعريف_الربا diakses tanggal 11 Juni 2020.

¹⁶Muhammad Alī al-Ṣābūnī, *Rawā-i’u al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, Juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2017), 358.

¹⁷Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī* (Cet. I; al-Dār al-‘Ālamiyyah, 2012), 278.

¹⁸Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr), 385.

وَرِبَا الْفَضْلِ وَهُوَ بَيْعُ النُّقُودِ بِالنُّقُودِ أَوْ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ مَعَ الزِّيَادَةِ.¹⁹

Maknanya:

Riba *faḍl* adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan kelebihan(tambahan).”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa riba *faḍl* adalah tambahan atau kelebihan yang didapatkan dari hasil transaksi jual beli atau tukar-menukar barang (barter) yang sejenis.

Riba *faḍl* hukumnya haram berdasarkan firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 275 dan hadis Nabi Muhammad saw. dari Ubādah bin al-Ṣāmit sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²⁰

Dalil tersebut maknanya luas mencakup larangan riba secara umum, baik riba *al-faḍl* maupun riba *al-nasī'ah*. Akan tetapi akan lebih tepat jika dimasukkan dalam dalil larangan riba *al-faḍl* dikuatkan dengan hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr), 178.

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan*, 47.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).²¹

Artinya:

Dari ‘Ubādah bin al-Ṣāmit ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam yang sejenis, sama (timbangannya), dan tangan dengan tangan (tunai). Jika berbeda jenis maka juallah semau kalian selama *yadan biyadin* (tunai langsung) (HR. Muslim).

Secara etimologi, kata *nasī’ah* (النَّسِيئَةُ) berasal dari bahasa Arab yang artinya الدَّيْنُ الْمُؤَخَّرُ (hutang yang diakhirkan). Maksudnya adalah seseorang melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli kemudian pembeli mengakhirkan pembayarannya sehingga disebut *ribā al-nasī’ah* (رِبَا النَّسِيئَةِ). Secara terminologi, *ribā al-nasī’ah* (رِبَا النَّسِيئَةِ) adalah transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam, karena transaksi tersebut sampai waktu yang ditentukan tanpa serah terima (tanpa cash) dan walaupun tanpa tambahan.²² Sedangkan Sayid Sabiq memberikan definisi *riba al-nasī’ah* secara istilah (terminologi) sebagai berikut.

وَرِبَا النَّسِيئَةِ هُوَ الزَّيَادَةُ الْمَشْرُوطَةُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الدَّائِنُ مِنَ الْمُدَيْنِ نَظِيرَ التَّأْجِيلِ.²³

Maknanya:

Riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran.

²¹Muhammad Luqmān al-Salafī, *Tuḥfah al-Kirām Syarḥ Bulūg al-Marām* (Cet. II; t.t: Dār al-Dā’ir li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1423 H), 333-334.

²²Almaany, “تعريف وشرح ومعنى النسيئ بالعبارة العربية في معاجم اللغة العربية معجم المعاني الجامع”, dalam <https://www.almaany.com> diakses tanggal 28 Juli 2020.

²³Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, 178.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa riba *al-nasī'ah* adalah tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang (jual beli barter) sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran.

Riba *nasī'ah* hukumnya haram berdasarkan firman Allah swt. dalam QS Āli 'Imrān/3: 130 dan hadis Nabi Muhammad saw. dari Abu Sa'īd al-Khudrī sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.²⁴

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيقَةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²⁵

Artinya:

Dari Abu Sa'īd al-Khudri: Usāmah telah mengabarkan bahwa Nabi saw. bersabda: tidak ada riba kecuali pada *al-nasī'ah* (HR. Muslim).

Ulama tafsir menafsirkan bahwa berlipat ganda yang dimaksud dalam QS Āli 'Imrān/3: 130 adalah riba *al-nasī'ah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba *al-nasī'ah* itu selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda.

D. Proses Transaksi Go-Pay pada Perusahaan Go-Jek Indonesia Cabang Makassar

Jauh sebelum terbentuknya aplikasi Go-Jek yang di dalamnya terdapat aplikasi Go-Pay telah terbentuk ojek pangkalan, dimana fungsinya sama dengan aplikasi Go-Jek, yaitu menyediakan jasa pengantaran. Awal terbentuk aplikasi Go-Jek berasal dari inspirasi dan keprihatinan Nadiem Karim untuk membantu tukang

²⁴Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan*, 66.

²⁵Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M/1412 H), 74; Hadis No. 2178 dan 2179 *Kitab al-Buyū'*, Bab *Bai'u al-Dīnār bi al-Dīnār Nasā'un*.

ojek yang berada di pangkalan ojek. Melihat penumpang yang terkadang sedikit dan berjam-jam menunggu penumpang di pangkalan ojek tersebut, sehingga Nadiem Makarim beserta temannya membuat Go-Jek dengan sistem telpon dan sms. Kemudian tahun 2015, perusahaan Go-Jek mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan diterbitkan suatu aplikasi yang bisa diunduh oleh orang banyak di seluruh Indonesia. Sampai pada saat sekarang penduduk Indonesia dapat menikmati aplikasi Go-Jek dengan layanan-layanan yang terdapat di dalamnya.

Aplikasi Go-Jek kini telah mengalami banyak perubahan semenjak tahun 2020 dengan kebijakan yang telah diperbaharui sehingga aplikasi Go-Jek semakin memberikan kepuasan dan kepercayaan bagi konsumen. Layanan-layanan dalam aplikasi Go-Jek juga semakin banyak di antaranya: Layanan bagian transportasi dan logistik (seperti, *Go-Ride*, *Go-Car*, *Go-Send*, *Go-Box*, dan *Go-Bluebird*); Layanan bagian makan dan belanja (seperti, *Go-Food*, *Go-Food Festival*, *Go-Med*, *Go-Mart*, *Go-Shop*, dan *Go-Mall*); Layanan bagian pembayaran (seperti, *Go-Pay*, *Go-Bills*, *Go-Points*, *Pay-Later*, *Go-Pulsa*, *Go-Sure*, *Go-Investasi*, dan *Go-Give*); Layanan bagian kebutuhan harian (seperti, *Go-Life*, *Go-Massage*, dan *Go-Clean*); Layanan bagian berita dan hiburan (seperti, *Go-Play* dan *Go-Tix*); dan Layanan bagian bisnis, seperti *Go-Biz*.²⁶

Layanan yang paling menarik di antara layanan-layanan tersebut adalah layanan Go-Pay yang dapat terhubung dengan layanan-layanan lainnya. Go-Pay adalah dompet virtual atau uang elektronik (*E-Money*) yang dapat digunakan dalam melakukan pembayaran di dalam aplikasi Go-Jek.

Proses penggunaan Go-Pay atau transaksi Go-Pay pada Perusahaan Go-Jek Indonesia Cabang Makassar terdiri dari beberapa proses tergantung dari fitur yang ditampilkan dalam layanan Go-Pay. Namun, ada tiga hal penting dalam proses transaksi Go-Pay, yaitu: proses *top up* (mengisi saldo Go-Pay); proses transfer atau tarik tunai saldo Go-Pay; dan proses pembayaran.

²⁶Layanan-layanan tersebut dapat dilihat di dalam aplikasi Go-Jek, dan dapat mengalami perubahan suatu waktu.

1. Proses *Top Up*

Proses *top up* atau cara mengisi saldo dapat melalui beberapa cara yang ditawarkan Go-Jek, yaitu melalui menu “Instan” dan “Metode Lain.” Jika menggunakan menu “Instan”, maka konsumen akan diarahkan untuk memilih nominal yang akan diisi, mulai dari pilihan Rp.19.000,-; Rp49.000,-; Rp.99.000,- dan Rp.199.000,- Setelah memilih nominalnya, konsumen memilih metode pembayaran “Tambah kartu debit BCA” untuk kemudian mengisi nomor kartu OneKlik BCA miliknya beserta mengisi limint harian. Setelah itu memilih “Lanjut” untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Akan tetapi, menu “Instan” bisa dilakukan jika konsumen telah mendaftarkan kartu BCA miliknya ke Go-Jek.

Cara kedua (Metode Lain), konsumen dapat memilih di antara berbagai cara yang ditawarkan, seperti top up melalui fitur Minta ke Teman atau Keluarga, Driver Go-Jek, Minimarket dan Pegadaian, BCA OneKlik, Mobile Banking, Internet Banking, ATM, SMS Banking, dan Kantor Cabang dan Agen Bank.²⁷ Pada menu Metode Lain, akan ditampilkan instruksi pengisian saldo Go-Pay, melihat biaya administrasi dan minimum isi saldo Go-Pay, serta menyalin Virtual Account Gojek konsumen untuk Top Up Go-Pay dengan melalui beberapa metode yang ditawarkan.²⁸

2. Proses Transfer atau Tarik Tunai Saldo Go-Pay

Layanan Go-Pay pada aplikasi Gojek memiliki fitur-fitur lainnya, seperti fitur Tarik dan Tarik Tunai yang berfungsi untuk melakukan penarikan uang atau transfer dari dompet virtual (Go-Pay) ke rekening bank, yang selanjutnya dapat dicairkan menjadi uang kertas. Fitur Tarik dapat digunakan untuk melakukan pembayaran menggunakan kode dan juga dapat melakukan transfer saldo ke rekening bank, sedangkan fitur Tarik Tunai hanya dapat melakukan transfer saldo atau tarik tunai ke rekening BCA dengan biaya admin sebesar Rp.5.000,- dengan

²⁷Fitur “Kantor Cabang dan Agen Bank” merupakan pemberharuan dari fitur “Metode lainnya” yang dapat dilihat di laman atau situs resmi Gojek. Sedangkan pada aplikasi Gojek, fitur “Metode Lainnya” berubah menjadi fitur “Kantor Cabang dan Agen Bank”.

²⁸Gojek Indonesia, "Cara Top UP Go-Pay", *Situs Resmi Gojek Indonesia*, dalam <https://www.gojek.com/gopay/cara-top-up/>, diakses tanggal 29 Oktober 2020.

pilihan nominal mulai dari Rp.50.000,-; Rp.100.000,-; Rp.150.000,-; Rp.200.000,-; Rp.250.000,-; Rp.300.000,-; Rp.500.000,-; Rp.750.000,-; Rp.1.000.000,- dan Rp.1.200.000,-²⁹ Kelebihan menggunakan fitur Tarik Tunai adalah konsumen dapat mencairkan saldonya menjadi uang kertas melalui BCA ATM tanpa menggunakan kartu.³⁰

Aminur Rasyid selaku *driver* Go-Jek mengatakan bahwa *Consumer* (baik driver maupun konsumen) ketika melakukan penarikan saldo Go-Pay harus mengirim saldonya ke bank yang digunakan untuk melakukan penarikan. Biasanya, driver akan mentransfer saldo Go-Pay melalui bank BCA dan melakukan penarikan di bank BCA karena tidak memungut biaya admin. Hal tersebut dikarenakan bank BCA telah bekerjasama dengan perusahaan Gojek. Akan tetapi, terdapat potongan setiap bulannya di *akun* Go-Pay *driver* sama halnya ketika memiliki buku bank yang potongannya perbulan dan bukan potongan pertarik tunai. *Consumer* dapat melakukan penarikan dengan menggunakan bank lainnya selain BCA, tetapi kebanyakan driver menggunakan bank BCA karena tidak memungut biaya admin.³¹

Proses penarikan atau transfer saldo Go-Pay tersebut merupakan suatu transaksi dimana transaksi yang tepat adalah transaksi *al-Ṣarf* (tukar-menukar uang). Pihak pertama (konsumen) menukarkan uang atau saldo Go-Pay nya menjadi uang atau saldo dalam rekening bank yang kemudian dapat dicairkan menjadi uang kertas. Sedangkan pihak kedua selaku perusahaan Gojek yang telah menjalankan perubahan atau pertukaran uang tersebut, yang bekerjasama dengan pihak bank. Pihak kedua memiliki wewenang (syarat dan kebijakan) yang merupakan suatu akad atau persetujuan di antara kedua pihak, sehingga ada ketetapan-ketetapan khusus (salahsatunya biaya admin) dan syarat penggunaan transfer atau fitur “Tarik” dan “Tarik Tunai”. Oleh karenanya, transaksi tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dengan bentuk *ṣīghah* nya berupa tulisan.

²⁹Pembayaran admin dapat berubah sewaktu-waktu karena sifatnya tidak permanen, sebagaimana dalam “Ketentuan Layanan” Gojek. Lihat di dalam aplikasi Gojek.

³⁰Konsumen dapat mengikuti cara transfer “Tarik” dan “Tarik Tunai” yang ada di dalam aplikasi Go-Jek.

³¹Aminur Rasyid, Driver Go-Jek, *Wawancara*, Makassar, 9 Januari 2021.

3. Proses Pembayaran

Proses pembayaran adalah proses dimana konsumen menggunakan aplikasi Gojek dalam setiap transaksi layanan yang terdapat di dalamnya, seperti layanan Go-Ride, Go-Car, Go-Send, Go-Box, Go-Food dan layanan lainnya yang menggunakan metode pembayaran Go-Pay. Konsumen dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan fitur “Bayar” pada layanan Go-Pay. Misal, konsumen ingin melakukan pembayaran menggunakan Go-Pay ketika telah memesan makanan di warung makan yang telah terdaftar sebagai merchant Gojek. Caranya adalah pilih “Bayar” di dalam layanan Go-Pay lalu akan muncul tampilan “Bayar dan kirim.” Setelah itu, konsumen dapat memilih pembayaran menggunakan kode atau transfer ke rekening bank.

Muhammad Ikram mengatakan bahwa ketika konsumen melakukan pemesanan menggunakan Go-Pay maka pihak driver akan memperlihatkan pesanan tersebut dan secara otomatis saldo pada akun Go-Pay milik konsumen akan berkurang dan masuk ke kas atau saldo akun Go-Pay milik merchant (Warung Bakso Mas Cingkrang). Begitupun dengan konsumen, ketika makan ditempat atau bungkus maka biasanya dia akan memperlihatkan kode Go-Pay miliknya untuk melakukan pembayaran di kasir. Hal ini disebut dengan istilah *Dine In* (bungkus atau makan di tempat).³²

Muhammad Iqbal Anugrah sebagai anggota dalam usaha minuman YOTTA menuturkan bahwa konsumen dalam melakukan pembayaran terhadap pesannya menggunakan Go-Pay langsung terpotong dalam akun Go-Pay miliknya, dan langsung masuk ke kas atau akun Go-Pay merchant (milik YOTTA). Dan tidak masuk dalam akun Go-Pay milik driver karena driver hanya akan menerima *fee* atas jasa pengantaran pesanan atau minumannya tersebut sampai di lokasi tujuan. Begitupun ketika konsumen beli langsung di YOTTA menggunakan Go-Pay maka

³²Muhammad Ikram, *Customer Service Warung Bakso Mas Cingkrang, Wawancara*, Makassar, 19 Oktober 2020.

konsumen biasanya memperlihatkan kode Go-Pay miliknya dalam pembayaran, dan atau scan langsung kode yang tertera di kasir.³³

Adi sebagai *driver* juga menuturkan bahwa pesanan konsumen yang muncul di aplikasi driver otomatis telah dibayar ke pihak resto (merchant). Sisanya, driver memperlihatkan pin pesanan tersebut, atau biasanya hanya menyebutkan nama pada resto tersebut (merchant). Akan tetapi, jika banyak driver yang antri di resto maka harus menunggu untuk memperlihatkan pin pesanan konsumen.³⁴

Hal serupa yang dikemukakan oleh Ambo Asse selaku anggota Merchant (usaha Martabat dan Terang Bulan Raja Rasa Baruga) bahwa ketika ada pesanan dari konsumen maka pihak driver akan memperlihatkan pesanan konsumen tersebut. Biasanya, pihak driver langsung memperlihatkan hp-nya kepada anggota merchant untuk melihat pesannya. Setelah itu, baru dibuatkan sesuai yang tertera pada pesanan aplikasi driver tersebut.³⁵

Dari kesemua proses penggunaan Go-Pay tersebut, baik proses *Top Up*, penarikan atau transfer saldo, maupun proses pembayaran dapat dikatakan telah memenuhi syarat dan rukun transaksi, di mana dalam proses penggunaan Go-Pay sudah terdapat *āqid* (yaitu, *consumer* selaku pihak pertama dan perusahaan Gojek selaku pihak kedua), *ma'qud 'alaihi* (objek akad, yaitu uang elektronik dan barang), dan *ṣīghah* (ijab kabul berupa tanda bukti yang tertulis secara otomatis dalam aplikasi), dan dalam proses menggunakan Go-Pay untuk selalu menggunakan bank syariah dalam setiap transaksinya, mengingat bank konvensional merupakan bank yang menganut sistem ribawi. Sehingga solusi terbaik untuk umat Islam dalam proses penggunaan Go-Pay adalah menggunakan bank syariah (di antaranya adalah BNI Syariah), karena usahanya untuk menjalankan transaksi sesuai syariat Islam.

Jika dilihat dari jenis transaksi yang terjadi dalam proses transaksi Go-Pay, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses *Top Up* telah terjadi transaksi *al-ṣarf* karena telah melakukan pertukaran uang, dari uang kertas menjadi uang elektronik.

³³Muhammad Iqbal Anugrah, Anggota Usaha Minuman YOTTA, *Wawancara*, Makassar, 28 Desember 2020.

³⁴Adi, *Driver* Go-Jek, *Wawancara*, Makassar, 4 Januari 2021.

³⁵Ambo Asse, Anggota Merchant (Usaha Martabat dan Terang Bulan Raja Rasa Baruga), *Wawancara*, Makassar, 9 Januari 2021.

Sedangkan dalam proses pembayaran, telah terjadi transaksi *al-ijārah* karena pihak konsumen menyewa jasa pengantaran yang dilakukan oleh pihak *driver*. Disisi lain konsumen juga telah melakukan transaksi *al-bai'* kepada pihak merchant. Akan tetapi, yang paling menonjol dalam proses pembayaran adalah transaksi *al-ijārah*.

E. Permasalahan Penetapan Harga antara Transaksi Tunai dengan Transaksi Go-Pay beserta Penyelesaiannya Perspektif Hukum Islam

Permasalahan yang didapat dalam penetapan harga antara transaksi tunai dengan transaksi Go-Pay pada aplikasi Go-Jek adalah permasalahan yang didapat di lapangan. Ada beberapa permasalahan yang dapat diangkat dalam pembahasan ini, yaitu: *Pertama*, permasalahan yang terjadi di kalangan *driver* sehingga dikeluarkan peraturan pemerintah tentang penetapan harga perkilometer; *Kedua*, permasalahan yang dialami konsumen terhadap perubahan harga dimusim hujan; *Ketiga*, permasalahan yang terjadi di kalangan aktivis atau ulama kontemporer terhadap status promo yang ditawarkan perusahaan.

1. Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Harga Perkilometer

Peraturan pemerintah tentang penetapan harga perkilometer bukan merupakan permasalahan yang dihadapi pihak *driver* Go-Jek. Akan tetapi, peraturan tersebut menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi pihak *driver* Go-Jek, sehingga para *driver* dan konsumen dapat paham dalam situasi penyelesaian problem tersebut.

Awalnya, *driver* sangat diuntungkan dengan kehadiran aplikasi Go-Jek yang menawarkan jasa pengantaran dan menghasilkan banyak uang. Namun seiring waktu berjalan, *driver* merasa mengalami kerugian dengan diterbitkan peraturan baru oleh pihak perusahaan Go-Jek tentang *fee* (harga atau imbalan) yang diperoleh atas jasa pengantarannya, sehingga dari permasalahan tersebut para *driver* Go-Jek mengadakan demonstrasi di depan Gedung Istana Presiden dengan tujuan menyampaikan keluhan yang para *driver* alami dan berharap dapat solusi dari pemerintah. Pada akhirnya, beberapa dari perwakilan *driver* ojol (ojek *online*) dapat

bertemu dan berbicara dengan presiden, yang hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan Surat Keputusan No. KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi oleh Kepala Kementerian Perhubungan.³⁶

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam maka keputusan yang dilakukan oleh pihak perusahaan Go-Jek terhadap perubahan harga atau imbalan jasa yang didapatkan driver adalah sah (transaksi sah). Karena, keputusan tersebut masuk dalam akad yang telah dibuat dalam “kebijakan privasi Go-Jek”, yakni perjanjian antara pihak perusahaan dengan pengguna atau *consumer* sebelum menggunakan aplikasi Go-Jek. Berikut ulasan dari perjanjian tersebut.

Kami³⁷ dapat mengubah atau memperbaharui biaya dari waktu ke waktu berdasarkan faktor tertentu, antara lain lokasi, waktu, jenis layanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga dapat membebaskan harga dan/atau biaya dengan besaran tertentu sebagai pembayaran untuk penggunaan aplikasi yang dapat dipungut oleh Kami, afiliasi Kami, atau Penyedia Layanan.³⁸

2. Perubahan Harga di Musim Hujan

Perubahan harga disaat turun hujan adalah problem yang dialami konsumen. Adanya kenaikan harga tersebut membuat konsumen berpikir untuk menggunakan aplikasi Go-Jek. Kenaikan harga di musim hujan atau disebut juga dengan *rush hour* (jam sibuk) merupakan kewenangan atau hak perusahaan untuk mengubah tarif Go-Jek berdasarkan “Kebijakan Privasi Go-Jek”. Sehingga konsumen dapat memilih menggunakan atau tidak menggunakan aplikasi tersebut, dan konsekuensi dari hal itu adalah transaksinya sah-sah saja (transaksi *ṣahīḥ*).

³⁶Tempo, “Demo Grab Go-Jek, Jokowi Kaget Tarif Ojek Online Rp1.600 per KM”, dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1073851/demo-grab-go-jek-jokowi-kaget-tarif-ojek-online-rp-1-600-per-km.X6onQdWqSR0.whatsapp>, diakses tanggal 10 November 2020.

³⁷Kata “Kami” adalah singkatan dari PT. Karya Anak Bangsa, yang merupakan nama lain dari perusahaan Go-Jek Indonesia.

³⁸Ketentuan Layanan Gojek dapat dilihat di aplikasi Gojek.

3. Promo-Promo yang Ditawarkan Go-Pay

Promo-promo yang ditawarkan Go-Pay bermacam-macam, ada promo khusus driver dan ada juga promokhusus konsumen. Promo-promo yang ditawarkan Go-Pay dapat berbentuk *Cashback* (uang kembali), diskon (potongan harga), *Voucher* (kartu diskon), dan Kode Kupon sebagai daya tarik bagi *Consumer* untuk melakukan pembelian. Di antara promo-promo tersebut adalah promo makanan dan minuman, promo gaya hidup, dan promo supermarket.³⁹

Promo-promo yang ditawarkan pihak perusahaan dalam layanan Go-Pay mendapat ujaran dari berbagai akademisi dan ulama kontemporer, sekaligus menjadi problem yang harus dipecahkan. Sebagian ulama kontemporer membenarkan atau membolehkan promo tersebut dan sebagian yang lain mengharamkan promo tersebut, yang mengakibatkan layanan Go-Pay tidak boleh digunakan oleh orang muslim dan beralih ke metode pembayaran tunai.

Kalangan ulama kontemporer memiliki perbedaan pandangan mengenai transaksi Go-Pay tersebut, antara lain: *Pertama*, ahli fikih muamalah Dr. Oni Sahroni, M.A.⁴⁰ menjelaskan bahwa prinsip syariah uang elektronik sudah masuk dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yakni, fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik, sehingga Go-Pay masuk dalam kategori uang elektronik. Selanjutnya, Sahroni menjelaskan tentang kriteria *e-money* bahwa uang elektronik sesuai dengan prinsip syariah, dan ia beranggapan bahwa uang elektronik menggunakan akad *al-ijārah*, sebagaimana perkataannya bahwa “ini karena produk yang dijual adalah jasa.”⁴¹

Hal tersebut didukung oleh Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah sebagai berikut:

³⁹Promo atau diskon dalam layanan Go-Pay dapat dilihat di situs resmi Go-Jek: <https://gojek.page.link/brgA>

⁴⁰Dr. Oni Sahroni, M.A. merupakan anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bidang Perbankan Syariah. Lihat <https://dsnmu.or.id/kami/pengurus/>

⁴¹Detikfinance, “MUI Sudah Keluarkan Fatwa Syariah Uang Elektronik, Begini Rambunya”, dalam <https://finance.detik.com/fintech/d-4477825/mui-sudah-keluarkan-fatwa-syariah-uang-elektronik-begini-rambunya>, diakses tanggal 27 November 2020.

Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijārah*⁴², akad *ju'alah*⁴³, dan akad *wakalah bi al-ujrah*^{44, 45}.

Sahroni juga mendefinisikan skema akadnya sebagai berikut:

- 1) Substansi transaksinya adalah jual beli jasa untuk manfaat yang akan diserahkan-terimakan dengan diskon tertentu bagi pengguna;
- 2) Substansinya bukan utang/ pinjaman, tetapi jual beli jasa. Deposit itu sebagai upah yang dibayarkan di muka. Juga *customer* tidak bermuamalah dengan bank tetapi dengan pihak Gojek layaknya *E-money*;
- 3) Dengan demikian, maka skema *Ijārah Mauṣūfah fī Zimmah* (IMFZ) lebih tepat digunakan untuk aplikasi ini: *ujrah* dibayar dimuka, manfaat dibayar kemudian;
- 4) Karena akadnya IMFZ menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (*muajjir* atau Gojek) untuk memberikan diskon sebagai *ataya* (pemberian), dan pemberian yang dibolehkan oleh syariat.⁴⁶

Olehnya itu dapat disimpulkan bahwa transaksi (akad) Go-Pay adalah akad *ijārah (al-Ijārah al-Mauṣūfah fī al-Zimmah)*.

Kedua, transaksi Go-Pay adalah transaksi *al-qarḍ* sebagaimana pendapat ulama kontemporer yang dikemukakan oleh Dr. Erwandi Tarmidzi, Lc. M.A.⁴⁷ dalam kanal *youtube*, bahwa Go-Pay dalam deposit uang (*top up* saldo) akadnya adalah meminjamkan (*al-qarḍ*) bukan beli jasa (*al-ijārah*) karena belum ada transaksi jasa di saat kirim uang atau deposit, dan uang yang dikirim tersebut bisa digunakan oleh pihak perusahaan Go-Jek,⁴⁸ sehingga manfaat yang diperoleh dari pinjaman hukumnya *riba*, sebagaimana kaidah fikih yang mengatakan bahwa setiap

⁴²Akad *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

⁴³Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/’iwad/ju’i*) tertentu atas pencapaian hasil (*naṭjah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

⁴⁴Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*).

⁴⁵Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah” dalam <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/2/> diakses tanggal 27 November 2020.

⁴⁶Rumah Wasatia, “Tanya Jawab Fikih Muamalah No. 501 Hukum Top Up dalam Jasa Transportasi Online”, dalam <http://rumahwasatia.blogspot.com/2017/10/tanya-jawab-fikih-muamalah-no-501-hukum.html>, diakses tanggal 27 November 2020.

⁴⁷Dr. Erwandi Tarmidzi, Lc. M.A adalah penulis buku “Harta Haram Muamalat Kontemporer” dan Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan al-Irsyad.

⁴⁸Pencari Sunnah, “Riba dalam Deposit Gopay dan Emoney I Ustadz Dr Erwandi Tarmizi MA”, Kanal *Youtube* (diterbitkan 30 Juni 2020) dalam <https://youtu.be/Tzzd7d4sp84>, diakses tanggal 25 November 2020.

piutang yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Oleh karenanya, transaksi atau akad Go-Pay adalah akad *al-Qarḍ* yang jika menggunakan diskon atau promo maka hukumnya haram. Hal tersebut dikuatkan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa Perhimpunan al-Irsyad No: 005/DEPA/VI//1439 sebagai berikut:

Hukum memakai Go-Pay pada asalnya adalah halal, asalkan tidak memakai atau mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena hal itulah yang menjadikannya riba. Fatwa haramnya pemanfaatan diskon pada Go-Pay juga berlaku pada transaksi pembayaran lainnya seperti pada kartu deposit berfasilitas.⁴⁹

Ketiga, transaksi Go-Pay adalah transaksi (akad) *al-wadi'ah* sebagaimana penjelasan Dzulqarnain Muhammad Sanusi⁵⁰ bahwa proses *Top Up* (isi saldo) dalam Go-Pay tidak boleh jika akadnya adalah akad pinjam (*al-qarḍ*) karena jika konsumen menyimpan uang di dompet virtual tersebut, itu artinya konsumen memberikan pinjaman. Padahal yang dibutuhkan adalah jasa untuk beli makanan, beli pulsa, dan pembayaran lainnya dalam aplikasi Go-Jek, sehingga dalam pembayaran jasa tersebut membutuhkan dompet virtual (Go-Pay) yang berisi nilai uang yang telah dititip (*top up* saldo), sebagaimana kutipan beliau dari kanal youtube:

Saya perlu jasa, beli makanan, beli pulsa, sewa mobil, kan begitu. Kan saya perlu jasa, untuk jasa-jasa tersebut saya perlu bayar. Ya saya titiplah disitu untuk bayar.⁵¹

Berdasarkan ketiga argumen tersebut, maka transaksi (akad) Go-Pay adalah akad *wadi'ah*, di mana konsumen melakukan proses *Top Up* (mengisi saldo) yang saldo tersebut dapat digunakan untuk keperluan beli makanan, beli pulsa, sewa mobil, dan transaksi lainnya yang terdapat dalam layanan Go-Jek.

⁴⁹Dewan Fatwa Perhimpunan al-Irsyad, "Fatwa Haramnya Diskon Go-Pay dan Layanan yang Sejenisnya", dalam <https://dewanfatwa.com/download/005-fatwa-haramnya-diskon-go-pay-dan-layanan-yang-sejenisnya-1-maret-2018/> diakses tanggal 26 November 2020.

⁵⁰Dzulqarnain Muhammad Sanusi adalah Pembina Ma'had al-Sunah Makassar, dan merupakan salah satu tokoh ulama Ormas Salafi.

⁵¹Hijrah Channel, "Penjelasan Hukum Gopay I Uztad Dzulqarnain Muhammad Sanusi", dalam *Kanal Youtube Hijrah Channel*, <https://youtu.be/Lag88zFcpQU>, diakses tanggal 27 November 2020.

Keempat, transaksi Go-Pay adalah transaksi (akad) *al-ṣarf*, sebagaimana pandangan Hendra Wijaya, Lc., M.H.⁵² dalam kanal *youtube* yang menyatakan bahwa Go-Pay dan sejenisnya merupakan deposit atau uang elektronik yang tidak masuk dalam perkara riba dalam proses *To Up* (mengisi saldo). Dia mengatakan bahwa *al-ṣarf* lebih tepat dibandingkan ketiga transaksi yang lain, yaitu *al-Ijārah Mauṣūfah fī al-Ẓimmah*, *al-wadi'ah*, dan *al-qarḍ* karena bagi Indonesia mereka menilai itu adalah uang, yang tentunya sudah ada aturan-aturannya dan tidak sembarangan untuk menerbitkannya. Skema akadnya sebagai berikut:

Kita mendepositkan uang kertas kita. Kita masukkan atau kita beli, atau *Top Up* deposit itu, maksudnya kita menukarkan. Kita tukarkan dengan apa? Kita tukarkan dengan uang elektronik. Jadi, bukan kita menabung yah dan bukan kita titip, tetapi justru kita mengambil nilai rupiah dalam bentuk yang lain. Karena uang itu kertas, sedangkan yang ada di HP kita juga uang, tetapi dia dalam bentuk virtual, dalam bentuk elektronik dia juga uang. Jadi, kalau kita masukkan uang, kita juga ambil uang itu tidak dikatakan utang-piutang, juga tidak dikatakan *wadi'ah*, tidak dikatakan *ijārah* karena menukarkan *Ṣaman* (harga) dengan *Ṣaman*.⁵³

Pandangan tersebut kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang hukum menggunakan Go-Pay, OVO, dan sejenisnya dalam Islam sebagai berikut.

Hukum asal penggunaan Go-Pay dan sejenisnya adalah dibolehkan selama memenuhi kaidah-kaidah *al-ṣarf* (tukar-menukar uang). Diskon yang didapatkan melalui pembayaran Go-Pay dan sejenisnya termasuk *ataya* (pemberian) yang diperbolehkan dan tidak termasuk faedah dari piutang (riba).⁵⁴

Mencermati beberapa perbedaan pandangan tersebut, maka dipilihlah pendapat yang paling kuat dan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan, yaitu pendapat yang keempat yang mengatakan bahwa transaksi Go-Pay adalah transaksi

⁵²Hendra Wijaya, Lc., M.A. adalah Dosen STIBA Makassar dan salah satu Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

⁵³Wahdah TV, "Hukum Menggunakan Go-Pay dan OVO I Ustadz Hendra Wijaya, Lc., M.H.", *Kanal Youtube Wahdah TV*, <https://youtu.be/IW183k5f3Tg>, diakses tanggal 28 November 2020.

⁵⁴Wahdah Islamiyah, "Hukum Go-Pay", dalam <https://wahdah.or.id/hukum-menggunakan-go-pay-ovo-dan-sejenisnya-dalam-islam/hukum-gopay2/> diakses tanggal 28 November 2020.

al-ṣarf (tukar-menukar uang), sehingga transaksi Go-Pay merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam dan promo-promo yang ditawarkan oleh pihak perusahaan dalam transaksi Go-Pay adalah diperbolehkan karena masuk dalam kategori hibah (hadiah). Hal tersebut dikarenakan, transaksi *al-ijārah* dan *al-waḍī'ah* masih mengambang dan belum mendapat penjelasan yang tepat serta sesuai dengan transaksi Go-Pay. Pasalnya, transaksi Go-Pay jika dikategorikan dalam transaksi *al-ijārah* (jual beli jasa) maka Go-Pay adalah jasa yang dibeli dari perusahaan Go-Jek dan bukan dompet elektronik atau uang elektronik (*e-money*).

Jika dikatakan bahwa jasa yang dibeli itu adalah jasa untuk menyimpan uang dalam bentuk elektronik, maka statusnya secara otomatis berubah menjadi transaksi *al-waḍī'ah* (titipan). Akan tetapi, tidak tepat juga jika dikatakan transaksi *al-waḍī'ah* karena pihak perusahaan dapat menggunakan uang konsumen yang tersimpan dalam akun Go-Pay *consumer* (konsumen), sehingga statusnya berubah menjadi transaksi *al-qarḍ* (utang piutang). Sedangkan untuk promo-promo yang ditawarkan pihak perusahaan adalah hukumnya haram karena utang yang mendatangkan manfaat. Oleh karenanya memandang bahwa pendapat yang tepat adalah transaksi Go-Pay merupakan transaksi *al-ṣarf* (tukar menukar uang), dan promo-promo yang ditawarkan merupakan hibah atau hadiah.

F. Kesimpulan

Terdapat tiga proses penting dalam transaksi menggunakan Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek, yaitu: proses *top up* (pengisian saldo Go-Pay), proses transfer atau penarikan saldo Go-Pay, dan proses pembayaran, dimana dalam proses menggunakan Go-Pay terdapat dua transaksi dalam Islam yang berlangsung, yaitu transaksi *al-ijārah* (sewa-menyewa jasa) dan transaksi *al-ṣarf* (tukar-menukar uang) dengan akad yang sah (transaksi *ṣaḥīḥ*) karena telah memenuhi syarat dan rukun transaksi.

Problem penetapan harga antara transaksi tunai dengan transaksi Go-Pay yang dialami oleh pengguna (baik konsumen maupun driver) adalah problem yang diselesaikan dengan Surat Keputusan Kepala Menteri Perhubungan No. KP 348

tentang perdoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor berbasis *online* (aplikasi). Jika mencermati dari perspektif hukum Islam telah mendapat penyelesaian dengan sistem transaksi Go-Pay adalah transaksi *al-ṣarf* (tukar-menukar uang) dengan konsekuensi hukumnya adalah transaksi Go-Pay diperbolehkan dalam syariat dengan promo yang ditawarkan perusahaan adalah dikategorikan sebagai hibah atau hadiah.

Daftar Pustaka

- Al-Salafī, Muhammad Luqmān. *Tuḥfah al-Kirām Syarḥ Bulūg al-Marām*. Cet. II; t.t: Dār al-Dā'ir li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1423 H.
- Almaany. “تعريف وشرح ومعنى النسيئ بالعربية في معاجم اللغة العربية معجم المعاني الجامع “, dalam <https://www.almaany.com>
- Alukah. “تعريف الصرف عند الفقهاء”, dalam <https://www.alukah.net/sharia/0/100438/>
- Azzam, 'Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Cet. III; Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1992 M/1412 H
- Detikfinance, “MUI Sudah Keluarkan Fatwa Syariah Uang Elektronik, Begini Rambunya”, *Situs Resmi Detikfinance*. <https://finance.detik.com/fintech/d-4477825/mui-sudah-keluarkan-fatwa-syariah-uang-elektronik-begini-rambunya>
- Dewan Fatwa Perhimpunan al-Irsyad “Fatwa Haramnya Diskon Go-Pay dan Layanan yang Sejenisnya”, dalam <https://dewanfatwa.com/download/005-fatwa-haramnya-diskon-go-pay-dan-layanan-yang-sejenisnya-1-maret-2018/>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah” dalam <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/2/>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad al-Ijārah al-Mauṣūfah fī al-Ẓimmah*, dalam <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/4/>
- Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān. *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*. Cet. I; al-Dār al-‘Ālamiyyah, 2012.
- Gojek Indonesia. "Cara Top UP Go-Pay", dalam <https://www.gojek.com/gopay/cara-top-up/>

- Hijrah Channel. "Penjelasan Hukum Gopay I Uztad Dzulqarnain Muhammad Sanusi", dalam *Kanal Youtube Hijrah Channel*, <https://youtu.be/Lag88zFcpQU>
- Kementerian Agama RI. *Ummul Mukminn: Al-Qur'an dan dan Terjemahan untuk Wanita*. Ciputat: Penerbit Wa.li, 2010.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Bahasa Indonesia (KBI) Online*, dalam <https://kbbi.web.id/transaksi>
- Lutfi, Riza Qani'atul. "Analisis Perbedaan Transaksi Pembayaran Sistem Go-Pay dan Cash dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi pada Driver Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri)", *Skripsi*. Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019.
- Muhammad, Tariq. "*Mā Ta'īf al-Ribā*", *Mauḍū' Akbaru Mauqī'u Arabī bi al-Ālam*, dalam https://mawdoo3.com/ما_تعريف_الربا
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010.
- Pakihsati, D.A. *Fikih Praktis Mazhab Syāfi'i*. Cet. I; Sukoharjo: Media Zikir, 2011.
- Pencari Sunnah. "Riba dalam Deposit Gopay dan Emoney I Ustadz Dr Erwandi Tarmizi MA", *Kanal Youtube* (diterbitkan 30 Juni 2020) dalam <https://youtu.be/Tzzd7d4sp84>
- Rumah Wasatia. "Tanya Jawab Fikih Muamalah No. 501 Hukum Top Up dalam Jasa Transportasi Online", dalam <http://rumahwasatia.blogspot.com/2017/10/tanya-jawab-fikih-muamalah-no-501-hukum.html>
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III. Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad Alī. *Rawā-i'u al-Bayān Tafṣīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Juz 1. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. XI; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Tempo. "Demo Grab Go-Jek, Jokowi Kaget Tarif Ojek Online Rp1.600 per KM", dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1073851/demo-grab-go-jek-jokowi-kaget-tarif-ojek-online-rp-1-600-per-km.X6onQdWqSR0.whatsapp>
- Wahdah Islamiyah. "Hukum Go-Pay", dalam <https://wahdah.or.id/hukum-menggunakan-go-pay-ovo-dan-sejenisnya-dalam-islam/hukum-gopay2/>
- Wahdah TV. "Hukum Menggunakan Go-Pay dan OVO I Ustadz Hendra Wijaya, Lc., M.H.", dalam *Kanal Youtube Wahdah TV*. <https://youtu.be/IW183k5f3Tg>
- Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- <https://dsnmu.or.id/kami/pengurus/>
- <https://gojek.page.link/brgA>